



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413
email: bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

Nomor : B 79/III/Ka/Cm.00/2020/BNNP-NTB Mataram, 3 Maret 2020
Lampiran : -
Perihal : Informasi dan Edukasi melalui TV Daerah

Kepada
Yth. KEPALA STASIUN TVRI NTB

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) tahun 2018;
- d. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika;
- e. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

2. Berdasarkan rujukan tersebut, dalam rangka Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB telah memprogramkan kegiatan Diseminasi Informasi melalui Palacement TV Daerah.

3. Sehubungan dengan poin 2(dua) diatas, kami mengajukan kerjasama dan dukungan untuk Penayangan Palacement P4GN melalui Stasiun TVRI NTB.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra SH. M.S